



PENETAPAN
No. 91 / Pdt. P / 2018 / PN.Tab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam permohonan Pemohon :

I Putu Bagus Oka Arthadana : Laki - laki , Tempat lahir Tabanan, Tanggal 5 April 1992, Umur 26 tahun, Agama Hindu, pekerjaan swasta, beralamat di Banjar Dinas Bongan Pala, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan . selanjutnya disebut sebagai ;-----

PEMOHON ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, tanggal 16 Nopember 2018, No. 91/Pdt.P/2018/PN.Tab tentang Penunjukan Hakim ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Nopember 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 09 Agustus 2017 dengan register No. 91 / Pdt. P / 2017 / PN.Tab yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak yang pertama yang lahir dari perkawinan antara I Komang Budiasa dengan Ni Luh Kayan Susriadi dan diberi nama I Putu Bagus Oka Arthadana Putra Budiasa sesuai dengan kutipan Akta kelahiran tanggal 5 April 1992, Nomor: 8065/IST/2008

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No : 91/Pdt.P/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa nama pemohon yang tertera di kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan ijasah adalah I Putu Bagus Oka Arthadana.
3. Karena perbedaan nama pemohon yang tertera di akta kelahiran dengan nama yang ada di ijasah, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, pemohon menemui kesulitan saat melamar pekerjaan.
4. Bahwa agar nama pemohon yang tertera di Akta kelahiran sesuai dengan nama yang ada di ijasah, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, maka pemohon bermaksud untuk mengganti nama pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran yang semula tertera I Putu Bagus Oka Arthadana Putra Budiasa diganti menjadi I Putu Bagus Oka Arthadana.
5. Bahwa pemohon memerlukan perubahan nama tersebut untuk melamar pekerjaan.
6. Bahwa sebagai kelanjutan dari pengganti nama tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut guna mendapatkan kepastian hukum, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka pemohon mengajukan permohonan dihadapan Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat ditetapkan hari pemeriksaan permohonan ini dan memerintahkan agar memanggil pemohon untuk menghadap kedepan persidangan Pengadilan Negeri Tabanan dan setelah selesai pemeriksaan permohonan, pemohon memohon agar menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengambilkan permohonan para pemohon seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa perubahan nama dari nama I Putu Bagus Oka Arthadana Putra Budiasa sesuai dengan kutipan Akta kelahiran tanggal 5 April 1992, Nomor : 8065/IST/2008. Dirubah menjadi tertulis dan terbaca I Putu Bagus Oka Arthadana, adalah sah menurut hukum.
 3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan selanjutnya agar segera mencatat

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No : 91/Pdt.P/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan kedalam registrasi yang telah disediakan untuk keperluan itu.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pemeriksaan permohonan ini dimulai dengan dibacakan surat Permohonan dan atas pembacaan surat Permohonan tersebut Pemohon menyatakan ada perubahan dalam surat permohonannya yaitu **pada posita No.1.** tanggal . 5 April 1992 Nomor : 8065/IST/2008 di rubah menjadi No . 24 Juli 2008 Nomor : 8065/IST/2008 ,yang lahir di Bongan tanggal 5 April 1992, Penambahan dalam posita No.2. sedangkan tempat lahir yang tertera adalah Tabanan, posita No.3. agar nama Pemohon dirubah menjadi agar nama dan tempat lahir Pemohon, serta melamar pekerjaan , pembuatan Akta Perkawinan dan Paspor , posita No.4. agar nama Pemohon dirubah menjadi agar nama dan tempat lahir Pemohon yang tertera diakta kelahiran sesuai dengan nama dan tempat lahir yang ada di ijasah, sedangkan tempat lahir yang semula Bongan Pala diganti menjadi Tabanan, posita No.5. agar nama tersebut dirubah menjadi agar nama dan tempat lahir tersebut. posita No.6. pengganti nama tercantum dirubah menjadi pengganti nama dan tempat lahir tercantum , Penambahan dalam **Petitem No.2,** Menyatakan bahwa perubahan nama dari nama I Putu Bagus Oka Arthadana Putra Budiasa sesuai dengan kutipan Akta kelahiran tanggal 5 April 1992, Nomor 8065/IST/2008. Dirubah menjadi tertulis dan terbaca I Putu Bagus Oka Arthadana, adalah sah menurut hukum **dirubah menjadi** Menyatakan bahwa perubahan nama dan tempat lahir dari nama I Putu Bagus Oka Arthadana pada tanggal 5 April 1992 sesuai dengan kutipan Akta kelahiran tanggal 24 Juli 2008, Nomor 8065/IST/2008. Dirubah menjadi tertulis dan terbaca I Putu Bagus Oka Arthadana, lahir di Tabanan, pada tanggal 5 April 1992, adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sebagaimana ketentuan Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 2000, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Bukti surat tersebut berupa:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No : 91/Pdt.P/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bukti bertanda P.1. berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3. Tahun Pariwisata Triatma Jaya Tabanan atas nama I Putu Bagus Oka Arthadana, tanggal 26 April 2010 ; -----
2. Bukti bertanda P.2. berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Putu Bagus Oka Arthadana Putra Budiasa, tanggal 24 Juli 2008 Nomor : 8065/IST/2008 ;-----
3. Bukti bertanda P.3. berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Putu Bagus Oka Arthadana, tanggal 05 – 04 – 2012 ;-----
4. Bukti bertanda P.4. berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Komang Budiasa. Nomor . 5102051903080058. tanggal 25 – 07- 2012 ;-----
5. Bukti bertanda P.5. berupa Fotokopi Recommendation Letter atas nama I Putu Bagus Oka Arthadana, Nomor ;006/MBH/XI/-2013. tanggal 21-11- 2013 .-----
6. Bukti bertanda P.6. berupa Fotokopi Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi , Provinsi Bali. Sertifikat Kompetensi atas nama I Putu Bagus Oka Arthadana, Nomor .01/BKSP/IV/2010. tanggal 26 - April - 2010 ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang Saksi, yang mana masing-masing Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi . I Komang Budiasa.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah anak kandung Saksi ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Ganti nama dan tempat lahir yaitu dari nama I Putu Bagus Oka Arthadana Putra Budiasa diganti namanya menjadi I Putu Bagus Oka Arthadana;
- Bahwa alasan Pemohon akan mengganti namanya karena ada kesalahan nama dan tempat lahir Pemohon di dalam Kartu Keluarga, KTP, dan Akta Kelahiran, tanggal 24 Juli 2008 Nomor : 8065/IST/2008, Pemohon bernama I Putu Bagus Oka Arthadana Putra

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No : 91/Pdt.P/2018/PN.Tab



Budiasa. Tempat lahir di Bongan Pala , tanggal 5 April 1992
Sedangkan dalam Ijazah dan sertifikat namanya I Putu Bagus Oka Arthadana Tempat lahir di Tabanan , tanggal 5 April 1992; -----

- Masalahnya karena Pemohon I Putu Bagus Oka Arthadana akan mengurus Surat lamaran Kerja , pembuatan paspor dan pembuatan akta perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, dipermasalahkan oleh Kantor Catatan Sipil karena nama dan tempat lahir lahir yang ada di dalam Kartu Keluarga , KTP dan Akta Kelahiran namanya I Putu Bagus Oka Arthadana Putra Budiasa tidak sesuai dengan Ijazah dan sertifikat yang namanya I Putu Bagus Oka Arthadana, untuk memperbaiki Nama di Akta Kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan ;
- Pada saat itu saya agar teledor tidak teliti maupun membaca pada saat Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil ternyata nama dan tempat lahir dari Pemohon salah tidak sesuai dengan namanya yang ada di dalam Ijazah dan sertifikat ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I Putu Bagus Oka Arthadana Putra Budiasa diganti namanya menjadi I Putu Bagus Oka Arthadana tidak ada permasalahan dengan hukum ;
- Bahwa Saksi tahunya pemohon I Putu Bagus Oka Arthadana bekerja di Hotel ;
- Bahwa Saksi dan Pemohon sudah memikirkan dengan matang dan siap menanggung akibatnya hukumnya dari pergantian nama Pemohon ;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah tersangkut dalam suatu perkara hukum ;

2. Saksi Ni Luh Kayan Susriadi,

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah anak kandung Saksi ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Ganti nama dan tempat lahir yaitu dari nama I Putu Bagus Oka Arthadana Putra Budiasa diganti namanya menjadi I Putu Bagus Oka Arthadana;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No : 91/Pdt.P/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon akan mengganti namanya karena ada kesalahan nama dan tempat lahir Pemohon di dalam Kartu Keluarga, KTP, dan Akta Kelahiran, tanggal 24 Juli 2008 Nomor : 8065/IST/2008, Pemohon bernama I Putu Bagus Oka Arthadana Putra Budiasa. Tempat lahir di Bongan Pala , tanggal 5 April 1992 Sedangkan dalam Ijazah dan sertifikat namanya I Putu Bagus Oka Arthadana Tempat lahir di Tabanan , tanggal 5 April 1992; -----
- Masalahnya karena Pemohon I Putu Bagus Oka Arthadana akan mengurus Surat lamaran Kerja , pembuatan paspor dan pembuatan akta perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, dipermasalahkan oleh Kantor Catatan Sipil karena nama dan tempat lahir lahir yang ada di dalam Kartu Keluarga , KTP dan Akta Kelahiran namanya I Putu Bagus Oka Arthadana Putra Budiasa tidak sesuai dengan Ijazah dan sertifikat yang namanya I Putu Bagus Oka Arthadana, untuk memperbaiki Nama di Akta Kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan ;
- Pada saat itu saya agar teledor tidak teliti maupun membaca pada saat Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil ternyata nama dan tempat lahir dari Pemohon salah tidak sesuai dengan namanya yang ada di dalam Ijazah dan sertifikat ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I Putu Bagus Oka Arthadana Putra Budiasa diganti namanya menjadi I Putu Bagus Oka Arthadana tidak ada permasalahan dengan hukum ;
- Bahwa Saksi tahunya pemohon I Putu Bagus Oka Arthadana bekerja di Hotel ;
- Bahwa Saksi dan Pemohon sudah memikirkan dengan matang dan siap menanggung akibatnya hukumnya dari pergantian nama Pemohon ;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah tersangkut dalam suatu perkara hukum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan ;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No : 91/Pdt.P/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan Ganti Nama Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Dan setelah dicermati, ternyata identitas dari Pemohon tersebut bersesuaian dengan surat bukti bertanda P.3 dan P.4, serta telah pula dibenarkan oleh para Saksi yang dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon memang bertempat tinggal di di Banjar Dinas Bongan Pala, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan. Maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Tentang petitum pertama ;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Pemohon menuntut agar permohonannya dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya ;

Tentang petitum kedua ;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Pemohon memohon agar menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti namanya dari semula I Putu Bagus Oka Arthadana Putra Budiasa diganti namanya menjadi I Putu Bagus Oka Arthadana;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No : 91/Pdt.P/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Putu Bagus Oka Arthadana Putra Budiasa, Nomor : 8065/IST/2008. tanggal 24 Juli 2008 (bukti P-2), Pemohon berusia 26 (dua puluh enam) tahun maka berdasarkan peraturan Undang-Undang, Pemohon telah cakap untuk mewakili kepentingannya dalam melakukan segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa alasan Pemohon mengganti nama adalah karena Masalahnya karena Pemohon I Putu Bagus Oka Arthadana akan mengurus Surat lamaran Kerja , pembuatan paspor dan pembuatan akta perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, dipermasalahkan oleh Kantor Catatan Sipil karena nama dan tempat lahir lahir yang ada di dalam Kartu Keluarga , KTP dan Akta Kelahiran namanya I Putu Bagus Oka Arthadana Putra Budiasa tidak sesuai dengan Ijazah dan sertifikat yang namanya I Putu Bagus Oka Arthadana dan dengan pergantian nama dari I Putu Bagus Oka Arthadana Putra Budiasa, menjadi I Putu Bagus Oka Arthadana tersebut diharapkan menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan dan penghidupan Pemohon. Bahwa nama yang dipilih oleh pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras, dan Agama (SARA) maupun adat tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Saksi-Saksi Pemohon yang menerangkan bahwa dengan mengganti namanya menjadi I Putu Bagus Oka Arthadana agar mengurus Surat lamaran Kerja , pembuatan paspor dan pembuatan akta perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, dipermasalahkan oleh Kantor Catatan Sipil, namun hal tersebut dipercayai oleh Pemohon dan keluarga Pemohon serta dibenarkan oleh orang tua kandung Pemohon sehingga kedepannya Pemohon diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dipersidangan serta mempertimbangkan bukti surat terutama terhadap bukti P-1 dan bukti P-2, P-3, P-4, P-5 , P-6, Hakim berpendapat bahwa sepanjang

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No : 91/Pdt.P/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama tersebut tidak melanggar undang-undang dan melanggar hak subyektif orang lain maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk menolak atau tidak mengabulkan permohonan tersebut karena hal ini adalah demi kepentingan pribadi Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BUKU I BAGIAN 3 tentang Pembetulan akta catatan sipil, dan penambahannya. (S. 1836-16.), pasal 13 menyebutkan "*Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu, atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu*". (BS. 26 dst., 36; KUHPerd. 14, 101; S. 1854-40, lihat BS. 67.) dan pasal 14 ; "*Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar jawatan kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding*". (Rv. 844 dst.) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas ternyata pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya maka atas petitum kedua Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar ;

Tentang petitum ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam petitum petitum ketiga, Pemohon memohonkan agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 tentang Pencatatan Perubahan Nama, ayat (1) dijelaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Ayat (2) ; Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No : 91/Pdt.P/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk. Dan ayat (3) ; Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk merubah nama tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga petitum pertama dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengambilkan permohonan para pemohon seluruhnya:
2. Menyatakan bahwa perubahan nama dan tempat lahir dari nama I Putu Bagus Oka Arthadana Putra Budiasa lahir di Bongan, pada tanggal 5 April 1992, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran, tanggal 24 Juli 2008, Nomor : 8065/IST/2008. Dirubah menjadi tertulis dan terbaca I Putu Bagus Oka Arthadana lahir di Tabanan pada tanggal 5 April 1992, adalah sah menurut hukum.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan selanjutnya agar segera mencatat mendaftarkan kedalam registrasi yang telah disediakan untuk keperluan itu.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 341.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh satu Ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No : 91/Pdt.P/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 oleh kami **Pulung Yustisia Dewi, S.H, M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Ni Nengah Suarningsih,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Ni Nengah Suarningsih,SH.

Pulung Yustisia Dewi, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara no. 91/Pdt.P/2018/PN. Tab

Biaya Pendaftaran.....Rp 30.000, 00

Biaya ATK.....Rp 50.000, 00

Panggilan.....Rp 120.000, 00

PNBP Panggilan.....Rp 30.000, 00

Biaya Juru Sumpah Rp 100.000, 00

Biaya materai.....Rp 6.000, 00

Redaksi.....Rp 5.000, 00

Jumlah.....Rp 341.000,00

(Tiga Ratus Empat Puluh satu Ribu Rupiah)

Catatan :

Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan No. 91/Pdt.P/ 2018 /PN.Tab. tanggal 10 Desember 2018, dikeluarkan atas permintaan Pemohon pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, dengan biaya sebagai berikut .

1. Upah tulis Rp 3,300,-

2. Materai Rp 6.000,-

3. Leges Rp 3.000,-

Jumlah Rp 12.300,- (Dua belas ribu tiga ratus rupiah).

Untuk Salinan Yang Sah

An. Panitera

Plh. Panitera Muda Perdata

Ni Nengah Suarningsih,SH.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No : 91/Pdt.P/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP .1968 1111 1996032001.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No : 91/Pdt.P/2018/PN.Tab